



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 348 Tahun 2021
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS NAJMATUL AZMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah MIS NAJMATUL AZMAN yang berkedudukan di JL.TPA DUSUN B1 RT 17 DESA LUBUK BESAR , Lubuk Besar , Lubuk Besar , Kabupaten Bangka Tengah , Kepulauan Bangka Belitung telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah MIS NAJMATUL AZMAN;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS NAJMATUL AZMAN
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:
- Nama Madrasah : MIS NAJMATUL AZMAN
- Alamat Madrasah : JL.TPA DUSUN B1 RT 17 DESA LUBUK BESAR , Lubuk Besar , Lubuk Besar , Kabupaten Bangka Tengah , Kepulauan Bangka Belitung
- Penyelenggara : NAJMATUL AZMAN
- Akte Notaris : 02.- Gemara Handawuri S.H.,M.Kn Tanggal 02 Maret 2015
- Pengesahan : AHU-0003111.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 02 Maret 2015
- KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. Muhammad Ridwan, MM



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



YAYASAN PONDOK PESANTREN NAJMATUL AZMAN

Alamat : Jln. TPA Dusun B1 RT 17 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
Prov. Kepulauan Bangka Belitung

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NAJMATUL AZMAN AS-SALAFI NOMOR: 002/PPNA/1/2021 TENTANG PENDIRIAN MI NAJMATUL AZMAN

Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban identitas pendidikan harus terus tumbuh dan berkembang keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- b. Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi hadir sebagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial dengan mengembangkan misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif, dan inovatif yang di dasari keimanan dan ketaqwaan.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Pondok Pesantren Najmatul Azman
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa MI NAJMATUL AZMAN.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi
- c. Program Kerja Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi.

Memperhatikan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pondok Pesantren Najmatul Azman As-Salafi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- a. Mendirikan MI Najmatul Azman
- b. Memebrikan tugas, wewenang dan tanggu ng jawab kepada mi yang dimaksud untuk melakukan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lubuk Besar
Pada tanggal 15 Januari 2021

Ketua YPPNA



Saudiki

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Dewan pembina yayasan pondok pesantren najmatul azman as-salafi
2. Kepala MI najmatul azman
3. Arsip